



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mateus Naku Lio Alias Moses;
2. Tempat lahir : Waiwerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008 / RW.004, Dusun II Riang Tengadei, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Penangkapan dan Penahan;

Terdakwa Mateus Naku Lio Alias Moses ditangkap pada tanggal 16 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp-Kap/17/XI/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa kembali ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Mateus Naku Lio Alias Moses, selama 4 (empat) tahun pidana penjara dengan perintah tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 43 cm, panjang gagang 17 cm, lebar isi 6 cm, dikembalikan kepada korban Lu Petrus Arif;
 - 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk matsinichi dan 1 (satu) buah rice cooker merk votre, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 1 (satu) unit handphone merk V15 pro dengan nomor 866611040785997 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Dominica Agnes Ayu Werang;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Mateus Naku Lio alias Moses bersama dengan Idam (DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wita di rumah Korban Lu Petrus Arif Kelurahan Waiwerang Kota, RT.018/RW.007, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terhadap Korban Lu Petrus Arif". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 07.30 Wita berada di pinggir jalan Desa Lamahala Jaya Dusun IV bersama Idam (DPO), dimana Terdakwa mengajak Idam dan mengatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt



“Idam kau bantu saya ke atas kita curi uang” setelah itu Idam mengatakan “curi dimana” lalu Terdakwa mengatakan “Pertamina ke atas” lalu Idam mengatakan “iya-iya bisa saja”, kemudian Terdakwa dan Idam menumpang mobil pick up warna hitam menuju ke Pertamina sambil Idam membawa Pisau. Bahwa setelah sampai di Pertamina, Terdakwa dan Idam melompat dari pick up lalu menuju Kos Meri sesampainya di kosan Meri, Terdakwa dan Idam duduk-duduk selama 15 Menit, selanjutnya Terdakwa dan Idam pergi ke rumah Evi yang melewati rumah Korban, dimana Terdakwa dan Idam melihat rumah Korban sepi, setelah sampai di rumah Evi, Terdakwa dan idam duduk-duduk selama 15 menit;

Kemudian Terdakwa dan Idam masuk kerumah Korban dengan cara memegang pagar rumah lalu kaki kanan Terdakwa menaiki pagar rumah dan melompat pagar rumah korban, bahwa yang duluan melompat pagar tersebut adalah Idam, setelah melompat pagar Terdakwa membuka pintu rumah belakang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan cara merusak kunci rumah, setelah pintu rumah rusak dan terbuka Terdakwa bersama Idam masuk kedalam rumah dan menuju kamar pertama yang mana kamar tersebut tidak dikunci, setelah Terdakwa masuk kamar pertama bersama dengan Idam, Terdakwa merusak pintu lemari pakaian yang terkunci menggunakan pisau yang Terdakwa pegang, setelah pintu lemari sudah terbuka Terdakwa membongkar isi lemari pakaian namun tidak mendapatkan barang berharga, kemudian Terdakwa bersama dengan Idam keluar dari kamar tersebut menuju kamar kedua, dimana kamar kedua pintunya terkunci lalu Terdakwa merusaknya dengan pisau dan Idam membantu Terdakwa merusak pintu dengan parang yang di ambil oleh Idam dari dapur rumah Korban, setelah pintunya rusak Terdakwa dan Idam masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian pertama yang tidak dikunci lalu Terdakwa dan Idam membongkar isi lemari tersebut, tetapi Terdakwa dan Idam tidak mendapatkan barang berharga, kemudian Terdakwa dan Idam membuka pintu lemari lainnya yang tidak terkunci lalu membongkar isi lemari pakaian tersebut dan menemukan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bandol yang mana 1 (satu) bandol berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Idam keluar kamar menuju kamar pertama lalu membuka pintu lemari yang paling pojok yang tidak dikunci lalu Terdakwa dan Idam membongkar isi lemari dan mendapatkan tas warna putih motif bunga yang berisikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bandol yang mana 1 (satu) bandol berisi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa dan Idam segera keluar dari rumah korban. Kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa dan Idam bagi dua masing-masing mendapatkan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Idam (DPO), Korban Lu Petrus Arif mengalami kerugian materil sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Mateus Naku Lio alias Moses bersama dengan Idam (DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wita di rumah Korban Lu Petrus Arif Kel. Waiwerang Kota, RT.018/RW.007, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu terhadap Korban Lu Petrus Arif". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 07.30 wita berada di pinggir jalan Desa Lamahala Jaya Dusun IV bersama Idam (DPO), dimana Terdakwa mengajak Idam dan mengatakan "Idam kau bantu saya ke atas kita curi uang" setelah itu Idam mengatakan "curi dimana" lalu Terdakwa mengatakan "Pertamina ke atas" lalu Idam mengatakan "iya-iya bisa saja", kemudian Terdakwa dan Idam menumpang mobil pick up warna hitam menuju ke Pertamina sambil Idam membawa Pisau. Bahwa setelah sampai di Pertamina Terdakwa dan Idam melompat dari pick up lalu menuju Kos Meri sesampainya di kosan Meri Terdakwa dan Idam duduk-duduk selama 15 Menit, selanjutnya Terdakwa dan Idam pergi ke rumah Evi yang melewati rumah Korban, dimana Terdakwa dan Idam melihat rumah Korban sepi, setelah sampai di rumah Evi Terdakwa dan Idam duduk-duduk selama 15 menit;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt



Kemudian Terdakwa dan Idam masuk ke rumah Korban dengan cara memegang pagar rumah lalu kaki kanan Terdakwa menaiki pagar rumah dan melompat pagar rumah Korban, bahwa yang duluan melompat pagar tersebut adalah Idam, setelah melompat pagar Terdakwa membuka pintu rumah belakang menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan cara merusak kunci rumah, setelah pintu rumah rusak dan terbuka Terdakwa bersama Idam masuk ke dalam rumah dan menuju kamar pertama yang mana kamar tersebut tidak dikunci, setelah Terdakwa masuk kamar pertama bersama dengan Idam, Terdakwa merusak pintu lemari pakaian yang terkunci menggunakan pisau yang Terdakwa pegang, setelah pintu lemari sudah terbuka Terdakwa membongkar isi lemari pakaian namun tidak mendapatkan barang berharga, kemudian Terdakwa bersama dengan Idam keluar dari kamar tersebut menuju kamar kedua, dimana kamar kedua pintunya terkunci lalu Terdakwa merusaknya dengan pisau dan Idam membantu Terdakwa merusak pintu dengan parang yang di ambil oleh Idam dari dapur rumah Korban, setelah pintunya rusak Terdakwa dan Idam masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian pertama yang tidak dikunci lalu Terdakwa dan Idam membongkar isi lemari tersebut, tetapi Terdakwa dan Idam tidak mendapatkan barang berharga, kemudian Terdakwa dan Idam membuka pintu lemari lainnya yang tidak terkunci lalu membongkar isi lemari pakaian tersebut dan menemukan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bandol yang mana 1 (satu) bandol berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Idam keluar kamar menuju kamar pertama lalu membuka pintu lemari yang paling pojok yang tidak dikunci lalu Terdakwa dan Idam membongkar isi lemari dan mendapatkan tas warna putih motif bunga yang berisikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bandol yang mana 1 (satu) bandol berisi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa dan Idam segera keluar dari rumah korban. Kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa dan idam bagi dua masing-masing mendapatkan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Idam (DPO), korban Lu Petrus Arif mengalami kerugian materil sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lu Petrus Arif alias Singku;

Dibawah janji pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah tekanan ataupun paksaan dan Saksi telah membaca Kembali keterangan yang dicatat Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa Mateus Naku Lio Alias Moses;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian dari informasi tetangga yang melihat Terdakwa bersama temannya berada depan rumah Saksi pada pagi hari, selain itu Terdakwa mengirim pesan *messenger* melalui aplikasi *facebook* kepada anak Saksi yang isinya memohon maaf karena telah mencuri uang di rumah Saksi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan di toko saksi, kemudian saksi menerima telepon dari istri Saksi Ming Kwie yang menyuruh Saksi pulang karena rumah Saksi kecurian, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan mendapati pintu depan rumah Saksi masih tertutup rapi akan tetapi setelah Saksi memeriksa ke dalam rumah, ternyata pintu kedua kamar saksi telah terbuka, kunci pintu kamar tersebut rusak, terdapat parang yang sewaktu pagi tersimpan di dapur telah tergeletak di depan pintu kedua kamar Saksi serta lemari yang ada dalam kedua kamar telah terbuka dan barang-barang dalam kamar berserakan di lantai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt



- Bahwa setelah melihat kondisi rumah yang demikian maka saksi memeriksa lemari yang ada dalam kedua kamar tersebut, ternyata uang hasil berjualan yang disimpan dalam lemari pada kamar pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) bandol pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana setiap bandol berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah hilang, selain itu setelah Saksi memeriksa kamar kedua, ternyata uang simpanan Saksi dalam tas berwarna putih bermotif bunga pada lemari dalam kamar ke dua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) bandol dengan setiap bandolnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) telah dicuri maka Saksi menelepon Polsek Adonara Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa beberapa tahun sebelumnya Terdakwa pernah bekerja pada Saksi selama 1 (satu) Tahun;

- Bahwa Saksi telah menganggap Terdakwa sebagai anak sehingga selama bekerja pada Saksi, Terdakwa sering tidur di rumah Saksi dan selalu main di rumah Saksi;

- Bahwa selain kejadian pencurian di rumah saksi, Terdakwa juga pernah mencuri barang-barang milik keluarga Saksi namun diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil uang Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi menderita kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengenal barang bukti parang sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Risti Adelia Alias Risti;

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah tekanan ataupun paksaan dan Saksi telah membaca Kembali keterangan yang dicatat Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian di rumah Korban yaitu Baba Singku;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa Mateus Naku Lio Alias Moses;
- Bahwa semula Saksi sedang berada di Surabaya, lalu Saksi mendapat telepon dari Ibu Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah benar Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah baba Singku dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang mencuri, selanjutnya Terdakwa menceritakan awalnya Terdakwa mengajak Idam (DPO) untuk melakukan pencurian di daerah pertamina Waiwerang Kota dan disetujui oleh Idam, setelah itu Terdakwa bersama Idam berangkat menuju rumah Korban dengan menumpang mobil pick up, sesampainya di rumah Korban lalu Terdakwa bersama Idam masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping menggunakan pisau yang telah dibawa Idam guna merusak pintu tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama Idam mengambil uang sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bandol yang mana setiap bandol berisi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di kamar pertama, lalu mengambil uang lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bandol yang mana setiap bandolnya berisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang yang diambil Terdakwa dari rumah Korban adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa kepada Saksi, uang hasil curian tersebut Terdakwa bagi dua dengan Idam, masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Setelah teleponan tersebut Saksi pulang kupang dan bertemu dengan Terdakwa di kupang, saat itu Terdakwa menjemput Saksi menggunakan mobil temannya;
- Bahwa selama di kupang Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi orang yang bernama Idam namun tidak pernah bertemu dengan idam, selain itu Terdakwa juga tidak membagikan uang hasil curian tersebut kepada Saksi, bahkan Saksi menasehati Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt



untuk mengaku dan memulangkan uang yang dicuri akan tetapi Terdakwa mengatakan uang hasil curian di rumah Korban telah habis digunakan karena uang panas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhamad Abdulrizal T.Apon Alias Abdul;

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman buruh serabutan namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah tekanan ataupun paksaan dan Saksi telah membaca Kembali keterangan yang dicatat Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya kasus pencurian di rumah Baba Singku yang terletak di Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa peristiwa kecurian tersebut terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 10 Oktober 2019;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.45 Wita, Saksi melihat Terdakwa Bersama temannya berjalan dari arah kali menuju ke rumah Korban, bahkan Terdakwa sempat menyapa Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian setelah diceritakan oleh Korban kalau dirumah Korban telah terjadi pencurian uang sebesar Rp34.000.000,00 yang mana pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dahulu pernah bekerja pada Korban sebagai pelayan toko sekitar 1 (satu) tahun dan sangat dekat dengan Korban sampai diajak bermalam di rumah Korban;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang saat itu Bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke rumah Kroban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan pada hari dan tanggal itu juga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan tidak adanya tekanan maupun ancaman atau kekerasan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban karena Terdakwa pernah bekerja sebagai pelayan di toko Korban selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan peristiwa pencurian di rumah Korban pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang terletak di Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa bernama Idam (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Idam untuk melakukan pencurian uang di rumah korban dengan berkata "idam mau tidak kita dua pergi curi di baba singku punya rumah" lalu idam menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama idam menuju ke rumah Korban dengan menumpang mobil pick up. Sesampainya Terdakwa bersama Idam di dekat rumah Korban tepatnya di pertamina Waiwerang Kota maka Terdakwa dan Idam mampir ke kosan Meri lalu beristirahat disana sekitar 15 menit, kemudian Terdakwa dan Idam (DPO) melanjutkan perjalanan ke rumah milik Evi. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Idam bertemu dengan Saksi Muhamad Abdulrizal T. Apon alias Abdul yang biasa disapa Ale sehingga Terdakwa menyapanya lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Korban;
- Bahwa sesampai dirumah Korban, Terdakwa bersama Idam (DPO) memanjat pagar rumah dan membuka paksa pintu samping menggunakan pisau yang dibawa oleh Idam sejak berangkat hingga kunci pintu tersebut rusak, setelah pintu samping terbuka maka Terdakwa bersama Idam menuju ke kamar pertama yang tidak terkunci kemudian mencari barang berharga dalam lemari pada kamar pertama namun tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa dan Idam pindah ke kamar kedua yang terkunci lalu membuka paksa pintu kamar kedua menggunakan pisau dan parang yang diambil Idam dari dapur rumah Korban, selanjutnya setelah pintu berhasil dirusak dan terbuka maka Terdakwa bersama Idam mencari barang berharga dalam lemari pada kamar kedua dan menemukan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah



Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) bandol yang mana setiap bandolnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah menemukan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada kamar kedua maka Terdakwa bersama Idam melanjutkan pencarian di setiap lemari dalam kamar ke dua akan tetapi tidak menemukan barang berharga lain sehingga Terdakwa bersama Idam kembali mencari barang berharga pada kamar pertama dan menemukan satu tas putih bermotif bunga berisi pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) bandol yang masing-masing bandol berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Setelah mencuri uang tersebut Terdakwa bersama Idam membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli 1 buah Hp merek V15 pro seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pergi ke kupang dan bermain judi diatas kapal lalu mengalami kekalahan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar biasa kos selama di Kupang dan dipakai mabuk-mabukan sampai uang tersebut habis tidak tersisa;

- Bahwa sewaktu di Kupang Terdakwa menelepon Saksi Risti Adelia alias Risti dan memberitahukan Terdakwa melakukan pencurian di rumah Baba Singku;

- Bahwa selama di Kupang Terdakwa juga sempat jalan-jalan bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi Risti Adelia Alias Risti;

- Bahwa selama di Kupang Terdakwa telah mengirim pesan melalui media *chat messenger Facebook* kepada Anak Saksi Korban untuk meminta maaf dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) di rumah Korban dan menyatakan siap bertanggung jawab namun tidak bisa pulang saat itu, akan tetapi tidak berselang bulan ternyata Terdakwa telah di tangkap oleh kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali melakukan pencurian namun telah lebih kurang 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang mana pada pencurian yang kedua Terdakwa sempat ditahan di kepolisian selama 2 (dua) malam dan kasus pencurian ini adalah pencurian yang ketiga;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 43 cm (sentimeter), panjang gagang 17 cm (sentimeter), lebar isi 6 cm (sentimeter);
2. 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk matsinichi;
3. 1 (satu) buah rice cooker merk votre;
4. 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 1 (satu) unit HP merk V15 Pro dengan nomor 866611040785997 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 16 November 2019 terkait dugaan pencurian yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di rumah Korban yang beralamat di RT 018 / RW 007, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa mengajak Idam (DPO) untuk melakukan pencurian uang di rumah korban dengan berkata "Idam mau tidak kita dua pergi curi di baba singku punya rumah" lalu Idam menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama Idam menuju ke rumah Korban dengan menumpang mobil pick up, sesampainya di dekat rumah Korban maka Terdakwa dan Idam turun dari mobil pick up lalu mampir ke kosan Meri untuk beristirahat disana sekitar 15 menit, kemudian Terdakwa dan Idam melanjutkan perjalanan ke rumah milik Evi. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Idam bertemu dengan Saksi Muhamad Abdulrizal T. Apon alias Abdul yang biasa disapa Ale sehingga Terdakwa menyapanya lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Korban;
- Bahwa sesampai dirumah Korban, Terdakwa bersama Idam (DPO) memanjat pagar rumah dan membuka paksa pintu samping menggunakan pisau yang dibawa oleh Idam, setelah itu Terdakwa bersama Idam masuk ke dalam rumah menuju ke kamar pertama yang tidak terkunci kemudian mencari barang berharga dalam lemari pada kamar pertama namun tidak menemukan barang berharga sehingga Terdakwa dan Idam pergi ke kamar kedua yang terkunci lalu membuka paksa pintu kamar kedua menggunakan pisau dan parang yang diambil Idam dari dapur rumah Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Idam mencari barang berharga dalam lemari pada kamar kedua dan menemukan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta



rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) bandol yang mana setiap bandolnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah menemukan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada kamar kedua maka Terdakwa bersama Idam melanjutkan pencarian di setiap lemari dalam kamar ke dua akan tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya sehingga Terdakwa bersama Idam kembali mencari barang berharga pada kamar pertama dan menemukan satu tas putih bermotif bunga berisi pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) bandol yang masing-masing berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Idam membagi hasil curian masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan hasil curian tersebut untuk membeli 1 (satu) buah HP merek V15 pro seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pergi ke Kupang dan bermain judi diatas kapal yang menuju Kupang tersebut hingga mengalami kekalahan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar biasa kos selama di Kupang serta dipakai untuk mabuk-mabukan sampai uang hasil curian milik Terdakwa habis tidak tersisa;

- Bahwa sewaktu di Kupang Terdakwa menelepon Saksi Risti Adelia alias Risti dan memberitahukan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Baba Singku;

- Bahwa selama di Kupang Terdakwa pernah mengirim pesan melalui media *chat messenger Facebook* kepada Anak Saksi Korban untuk meminta maaf dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) di rumah Korban dan menyatakan siap bertanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali melakukan pencurian namun telah lebih kurang 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang mana pada pencurian yang kedua Terdakwa sempat ditahan di kepolisian selama 2 (dua) malam dan kasus pencurian ini adalah pencurian yang ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama lengkap Matheus Naku Lio alias Moses, lahir di Waiwerang tanggal 06 Mei 2001, berjenis kelamin laki-laki, beragama Katolik, berkebangsaan Indonesia dan beralamat di RT 008/RW004 Dusun II, Riang Tengadei, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan ketidakcakapan bertindak pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa termasuk seseorang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait hak kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diketahui pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa bersama Idam (DPO) telah masuk ke dalam rumah Korban dengan cara melompat pagar, membuka paksa pintu samping rumah Korban dan membuka paksa kamar milik korban menggunakan pisau dan parang kemudian mengambil uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) bandol yang mana setiap bandolnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kamar pertama pada rumah Korban dan uang pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) bandol yang masing-masing berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kamar kedua pada rumah Korban;

Menimbang bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa pada rumah Korban seluruhnya bukan milik Terdakwa maupun Idam (DPO) melainkan uang hasil penjualan dan modal dari Toko milik Korban yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersimpan dalam lemari korban pada kamar kedua dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersimpan dalam tas putih bermotif bunga pada lemari korban di kamar pertama dalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh korban berupa uang, memiliki nilai ekonomis sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan serta modal dari toko milik Korban maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai hak milik atas sejumlah uang tersebut dan Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata Korban atas uang senilai Rp34.000.000,00



(tiga puluh empat juta rupiah) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa Terdakwa bersama Idam (DPO) pada hari Kamis pagi tanggal 10 Oktober 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan Korban telah memanjat pagar rumah Korban lalu membuka paksa pintu samping rumah Korban menggunakan pisau setelah itu Terdakwa bersama Idam membuka pintu kamar pertama yang tidak terkunci dan membuka pintu kamar kedua yang terkunci menggunakan pisau dan parang yang diambil Idam (DPO) dari dapur milik Korban, kemudian mengambil uang hasil penjualan dan modal dari Toko milik Korban yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersimpan dalam lemari Korban pada kamar kedua dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersimpan dalam tas berwarna putih bermotif bunga pada lemari Korban di kamar pertama dalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang yang keseluruhannya berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari rumah Korban, Terdakwa kemudian melakukan pembagian hasil curian tersebut dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil mencuri di rumah Korban telah Terdakwa pergunakan seolah-olah milik Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) buah HP merek V15 pro seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pergi ke Kupang dan bermain judi diatas kapal yang menuju Kupang tersebut hingga mengalami kekalahan kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), membayar biasa kos selama di Kupang serta dipakai untuk mabuk-mabukan sampai uang hasil curian milik Terdakwa habis tidak tersisa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah nyata Maksud Terdakwa menggambil uang milik Korban adalah untuk dimiliki yang kemudian digunakan oleh Terdakwa membeli HP merk V15 Pro, bermain judi, membayar kos selama di Kupang dan mabuk-mabukan, selain itu merujuk pada pertimbangan unsur sebelumnya maka uang yang diambil oleh Terdakwa telah nyata bukan milik Terdakwa melainkan uang hasil penjualan di toko Korban dan uang modal usaha toko milik Korban, sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hak milik Korban dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah nyata Terdakwa melakukan pencurian di rumah Korban tidak sendirian melainkan bersama Idam (DPO) dengan cara mengajak Idam untuk mencuri yang kemudian disetujui oleh Idam (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa di rumah korban, Terdakwa dan Idam (DPO) membuka paksa pintu samping rumah korban lalu bersama-sama mencari barang berharga pada kedua kamar milik Korban;

Menimbang bahwa, setelah menemukan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada kamar kedua dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam tas warna putih bermotif bunga pada kamar pertama di rumah Korban, yang jumlah keseluruhannya adalah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) maka Terdakwa dan Idam (DPO) membagi Hasil curian tersebut, masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa melakukan pencurian di rumah Korban tidak sendirian melainkan bersekongkol dengan Idam (DPO) yang mana peran Terdakwa bersama Idam dalam pencurian tersebut adalah bersama-sama membongkar pintu samping rumah Korban, mengambil uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari rumah Korban dan akhirnya membagi hasil curian tersebut masing-masing sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 43 cm (sentimeter), panjang gagang 17 cm (sentimeter), lebar isi 6 cm (sentimeter), yang telah disita dari Korban Lu Petrus Arif;
- 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk matsinichi dan 1 (satu) buah rice cooker merk vote yang telah disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 1 (satu) unit HP merk V15 Pro dengan nomor 866611040785997 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang telah disita dari Dominica Agnes Ayu Werang;

Adalah merupakan penyitaan yang sah dan oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka dikembalikan kepada mereka yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon berkenan meringankan hukuman Terdakwa serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya kepada Terdakwa, maka dengan tidak pula mengesampingkan factor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban menderita kerugian materil;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian Korban;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Terdakwa kenal baik dengan Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil curian tersebut dengan berfoya-foya, berjudi dan mabuk-mabukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mateus Naku Lio Alias Moses telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mateus Naku Lio alias Moses dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 43 cm (sentimeter), panjang gagang 17 cm (sentimeter), lebar isi 6 cm (sentimeter), dikembalikan kepada Korban Lu Petrus Arif;
 - 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk matsinichi, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah rice cooker merk votre dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar nota kontan pembelian 1 (satu) unit HP merk V15 Pro dengan nomor 866611040785997 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saudari Dominica Agnes Ayu Werang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus Berani Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Frenghi Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Teguh U. F. Bureni, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus Berani Ojan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lt